

PENETAPAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 104/PP.08.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PARTISIPASI MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pemilih, KPU Republik Indonesia menyediakan Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) sebagai saran untuk merekam aktivitas pendidikan pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota; bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 710/PP.08-Und/06/KPU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka harus menunjuk 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil sebagai Operator SIPARMAS; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 104/PP.08.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:**
Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP : 197408062009101001
Pangkat/Gol : Penata / III/c
Jabatan : Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
- 2. Tugas Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat;**
- 3. Tugas Operator Sistem Informasi Pencalonan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2018.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 104/PP.08.1-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2018 berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2018.
- Lampiran 3 halaman